



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan kualitas dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi kerja untuk membekali diri dalam memasuki pasar kerja, mampu bersaing dalam dunia kerja nyata, dalam rangka menghadapi era persaingan bebas, membuka usaha/lapangan kerja sendiri (tenaga kerja mandiri) serta untuk meningkatkan produktivitas kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan, Daerah Kabupaten Karimun dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjasama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah yang merupakan tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjasama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.

11. Tenaga Kepelatihan adalah seorang yang memiliki kualifikasi keterampilan atau keahlian dan/atau kompetensi tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terakit dalam proses pelatihan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas atau kegiatan teknis berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang rasional, profesional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan kedudukan;
- b. tugas, fungsi dan struktur organisasi;
- c. uraian tugas;
- d. tata kerja;
- e. pembiayaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

Pemerintah Daerah membentuk UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dengan Tipe A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPTD BLK berada dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IV.a atau jabatan Pengawas dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

- (2) Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

UPTD BLK mempunyai tugas memberikan dan menyediakan layanan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 8

UPTD BLK dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi pelayanan sebagai berikut;

- a. penyusunan program kegiatan pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah.
- d. pelaksanaan bimbingan pelatihan dan pemagangan bagi calon tenaga dan pencari kerja.
- e. pelaksanaan pengkajian, inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja.
- f. pelaksanaan pemasaran sosialisasi dan penyuluhan;
- g. pemberian rekomendasi dan sertifikasi; dan
- h. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi UPTD BLK terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD BLK;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam penyelenggara layanan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPTD BLK;
 - b. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD BLK;
 - c. pengordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD BLK;
 - d. penyusunan rekomendasi hasil pelatihan kerja;
 - e. pelaksanaan administrasi UPTD BLK; dan
 - f. pengevaluasian hasil kerja UPTD BLK.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja, usulan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana umum pengadaan, rencana anggaran kas UPTD BLK;
 - b. membagi tugas kepada bawahannya;
 - c. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD BLK;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD BLK;
 - e. melaksanakan administrasi UPTD BLK;
 - f. menyiapkan bahan-bahan kebijakan teknis terkait UPTD BLK;
 - g. melaksanakan pengawasan di lingkup UPTD BLK;
 - h. melaksanakan evaluasi hasil kerja UPTD BLK;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD BLK; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program kerja UPTD BLK;
 - b. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD BLK;

- c. mengoordinasikan dalam mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD BLK;
 - d. melaksanakan administrasi UPTD BLK; dan
 - e. mengevaluasi hasil kerja di lingkup Subbagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan program kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. mengelola pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan rumah tangga;
 - e. melaksanakan koordinasi di lingkup internal maupun eksternal;
 - f. mengevaluasi hasil kerja UPTD BLK; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPTD BLK wajib:
- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian kepada bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan :
- a. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - b. Balai Besar Pengembangan latihan Kerja Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - c. Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Balai Latihan Kerja;
 - d. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi;
 - e. Dunia usaha dan dunia industri;
 - f. Dinas/instansi terkait di daerah;
 - g. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - h. Lembaga Latihan Kerja Swasta/bursa Kerja Khusus Lembaga Pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPTD BLK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 JANUARI 2022

BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAPIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 JANUARI 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN
KERJA (BLK) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN



6 BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ